



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KECAMATAN PARANGINAN
DESALUMBAN BARAT**
Jln Bakti No.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMBAN BARAT

Nomor : 04 TAHUN 2009

**TENTANG
PENDIRIRAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MEKAR DESA LUMBAN BARAT KECAMATAN PARANGINAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Menimbang

- :
 - a. Bahwa untuk memperluas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKAR Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada "a" di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pendiri PAUD MEKAR Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat

- :
 - 1. Undang -Undang No .20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 tentang pengabdian PAUD:
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Humbang Hasundutan :
 - 3. Hasil Rapat Dewan Pendiri PAUD MEKAR Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Hasundutan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
 - 1. Mengesahkan kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKAR Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di keluarkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam pembuatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumban Barat
Pada Tanggal: 29 Februari 2009

KEPALA DESA LUMBAN BARAT



DESA
LUMBAN BARAT

KECAMATAN PARANGINAN

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457

Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>

e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/037/IPPN/DPMPPPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelegaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MEKAR

Alamat : Lumban Barat

Desa / Kelurahan : Lumban Barat

Kecamatan : Paranginan

Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan

Provinsi : Sumatera Utara

N P W P : 71.765.108.7-127.000

E-Mail / Nomor Telp : juniorsiburian7@gmail.com / 082365925509

Nomor Induk Berusaha : 0220601832348

Kegiatan / Usaha

Nama Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mekar

Alamat : Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

Koordinat Geografis : 2.2733,98.92307

Nilai Investasi : Rp. 14.000.000,- ((Empat Belas Juta Rupiah))

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik

Nama / NIK : Junior Siburian / 1216041012700003

Jabatan : Ketua

Alamat : Pamongkahan, Desa/ Kelurahan : Lumban Barat, Kecamatan : Paranginan, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 18 Mei 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.